

HKM
② - 1



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum memiliki kontribusi yang penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
- 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

dan

BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
15. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan yang digunakan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk:
 - a. menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien; dan
 - b. membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan dengan memperhatikan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya bahan dan alat, biaya jasa pelayanan dan jasa medis, biaya operasi dan biaya pemeliharaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi dan jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit umum Daerah, dan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembayaran Retribusi
yang ditanggung oleh Penjamin

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Pejabat berwenang mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan Pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh Pihak Penjamin ditetapkan berdasarkan ikatan perjanjian tertulis antara Pejabat dengan Penanggungjawab Penjamin.
- (3) Penderita dan keluarganya yang termasuk Peserta PT.Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) diberlakukan ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, sumber dan volume sampah.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan; dan
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemakaman yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemanfaatan lahan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pemakaman dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, serta biaya sewa tempat pemakaman mayat.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi pemarkiran dan jenis kendaraan yang diparkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan marka/rambu parkir, dan biaya operasional/pemeliharaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 41

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas pasar, jenis dan luas fasilitas yang digunakan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis, berat total kendaraan, jangka waktu pemeriksaan dan frekuensi penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan, perawatan, penyusutan peralatan pengujian, tanda uji kendaraan, plat uji, perlengkapan plat uji, kartu kontrol, dan biaya cetak formulir.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 55

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya pemeriksaan dan/atau pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan peralatan, biaya segel, biaya operasional dan pemeliharaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/memperoleh pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan teknis pencetakan, jenis, ukuran, dan jumlah peta yang dicetak.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya cetak peta dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 66

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 67

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 69

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jarak angkut dan sumber tinja serta frekuensi pelayanan penyedotan yang dilakukan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 72

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 74

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 76

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair diukur berdasarkan jenis dan volume limbah cair yang diolah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 79

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yang layak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya penampungan, biaya pembersihan, biaya jasa pelayanan, biaya penyaluran dan pembinaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 80

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemeriksaan

Pasal 81

- (1) Setiap limbah cair yang akan dibuang harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas khusus dari instansi terkait.
- (2) Jika dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 82

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan keahlian, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 87

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 88

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 89

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi atas pelayanan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 91

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jenis dan lamanya pelayanan pendidikan/pelatihan teknis yang diberikan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pendidikan/pelatihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 95

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 96

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 97

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 98

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/memperoleh manfaat atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 99

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan luas ruang yang dimanfaatkan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 101

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 102

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per tahun dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB XVII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 103

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa umum diberikan.

BAB XVIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 104

Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi Subjek Retribusi untuk menikmati pelayanan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 107

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 108

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 109

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 110

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Penerbitan Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 111

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 112

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 113

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 114

- (1) Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi obyek Retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 115

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 116

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 117

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 118

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 119

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB XXVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah untuk masing-masing jenis Retribusi yang berlaku sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 364);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 366);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 381);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 383);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Air Bersih (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 451);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 451);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 33 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 503)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 35 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1999 Nomor 483);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kupang Tahun 2000 Nomor 394);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2003 Nomor 236);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Keterangan Rencana Kota (Advice Plan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2003 Nomor 238);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2006 Nomor 369);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 2 Maret 2012

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 2 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

TTD

HENDRIK PAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2012 NOMOR 48

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber-sumber pendapatan Daerah yang sah dan memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperkuat kemampuan fiskal Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah. Penyediaan sumber-sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud tidak dapat diserahkan pengusahaannya semata-mata kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam hal pemenuhan kewajibannya di bidang Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi sejauh ini diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran Daerah dibiayai dari dana alokasi dari pemerintah pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah, sehingga dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian materi Peraturan Daerah di bidang Retribusi terkait dengan adanya tuntutan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud, yang meliputi perluasan kewenangan di bidang Retribusi dalam bentuk perluasan basis/jenis Retribusi serta pemberian diskresi kepada Daerah dalam penetapan tarif. Oleh karena itu, Retribusi Jasa Umum sebagai bagian dari komponen pendapatan Daerah perlu diatur pengelolaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan landasan berpijak dalam pemungutan Retribusi Jasa Umum di wilayah Daerah.

Untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, legalitas, keadilan, kesederhanaan dan sistem administrasi di bidang Retribusi yang memudahkan Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya, maka pengelolaan dan pemungutan Retribusi Jasa Umum yang mencakup Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diatur dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan peninjauan terhadap tarif Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jika tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dianggap perlu disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan biaya penyediaan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan biaya penyediaan layanan yang cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka Bupati diberikan kewenangan untuk dapat menyesuaikan tarif Retribusi. Delegasi kewenangan dalam penyesuaian tarif Retribusi dimaksudkan untuk efisiensi proses penyusunan produk hukum yang terkait dengan penyesuaian dan/atau perubahan tarif Retribusi tersebut.

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan Retribusi "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan Retribusi, antara lain pencetakan formulir Retribusi, pengiriman surat kepada Wajib Retribusi, atau pengumpulan data Objek dan Subjek Retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan, penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan wajib Retribusi agar membayar dan melunasi Retribusi terutang tepat pada waktunya.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Apabila wajib Retribusi berpendapat bahwa jumlah Retribusi dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketentuan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Retribusi. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis Retribusi dan satu tahun Retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah Retribusi yang terutang atau Retribusi lebih bayar yang ditetapkan oleh petugas Retribusi tidak benar.

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan tenggang waktu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan haknya dalam mengajukan keberatan atas kemungkinan kesalahan penetapan Retribusi yang terutang oleh petugas Retribusi dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tertibnya administrasi di bidang Retribusi, yakni apabila dalam tenggang waktu tersebut Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan, maka jumlah Retribusi terutang dalam dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan bersifat final.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, Wajib Retribusi sedang sakit atau kena musibah.

Ayat (5)

Ketentuan ini diperlukan agar Wajib Retribusi tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar Retribusi yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang Retribusi bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib Retribusi maupun petugas Retribusi dan dalam rangka tertib administrasi, yaitu apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, berarti keberatan tersebut dikabulkan.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bupati atau Pejabat sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Retribusi maupun Petugas Retribusi dan dalam rangka tertib administrasi di bidang Retribusi. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan atau pidana denda kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penunggakan kewajiban membayar Retribusi oleh Wajib Retribusi serta menjamin dan memastikan Wajib Retribusi patuh membayar Retribusi tepat pada waktunya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2012
NOMOR 005

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAIBONAT

a. Tarif Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat Jalan Tanpa Rujukan Umum	15.000
2	Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/Spesialistik	20.000
3	Pemeriksaan kesehatan untuk Surat Keterangan Sehat	10.000
4	Pemeriksaan kesehatan untuk Surat Keterangan Istirahat Sakit	5.000
5	Konsultasi gizi	10.000

b. Tindakan Medik Mata

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Visus	10.000
2	Test Buta Warna	10.000
3	Funduskopi	10.000
4	Tonometri	25.000
5	Absisi corpus Aleunum	32.500
6	Refraksi	10.000
7	Ganti Verband	8.000
8	Slit Lamp Examination	10.000
9	Epilasi, LA	32.500
10	Entropion	75.000
11	Ekstropion	75.000

c. Tindakan Medik Telinga Hidung Tenggorokan (THT)

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Ekstraksi serumen prop/epidermis prop/kolesteatoma liang telinga	27.500
2	Audiometri Test	20.000
3	Aural Toilet	18.500
4	Biopsy Nasopharynx	285.000
5	Biopsy terbuka	285.000
6	Caustic kimia	80.000
7	Irigasi sinus maxilaris	200.000
8	Kalori test	20.000
9	Laryngoscopy indirect	20.000
10	Myringoplasti sederhana	200.000
11	Myringotomi/parasentesis	200.000
12	Nasal toilet	11.000
13	Nasopharyngoscopi	20.000
14	Proetz displacement	35.000
15	Tampon hidung anterior	22.500
16	Tampon posterior/beloq	30.000
17	Tampon telinga	22.500
18	Vestibuler test	20.000
19	Ekstraksi benda asing liang telinga	28.500
20	Ekstraksi benda asing hidung	28.500
21	Ekstraksi benda asing di orofaring	29.000
22	Aspirasi abses septum	33.500
23	Aspirasi perikondritis	33.500
24	Insisi abses peritonsil	72.500
25	Insisi abses septum	72.500
26	Insisi abses preaurikula	72.500
27	Insisi abses retroaurikula	72.500
28	Insisi abses coli	72.500
29	Insisi perikondritis/othaematom	72.500
30	Ekstiparsi kista daun telinga (pseudokista, kista aterm, kista dermoid, papilloma, veruca, kelloid, hemangioma)	60.000
31	Transluminasi	20.000

d. Tindakan Medik Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan	Total Tarif (Rp)
1	Penyuntikan anastesi local	10,000
2	Topikal Aplikasi	110,000
3	Fissure Sealant per gigi	110,000
4	Tumpatan Sementara	15,000
5	Pulpa Capping	22,500
6	Tumpatan Glass Ionomer	44,500
7	Tumpatan Resin Komposit	110,000
8	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior per kunjungan	60,000
9	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior per kunjungan	75,000
10	Scalling per Regio	25,000
11	Incisi abses intra oral	45,000
12	Curet Gingival per Gigi	10,000
13	Pencabutan Gigi Susu dengan Chlor Ethyltopical anastesi	25,000
14	Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi anastesi lokal	35,000
15	Pencabutan Gigi Permanen Tanpa Komplikasi	47,500
16	Pencabutan Gigi Permanen Dengan Komplikasi	70,000
17	Penjahitan Luka	25,000
18	Operculectomy	100,000
19	Pencabutan Gigi Impaksi Kelas I	200,000
20	Pencabutan Gigi Impaksi Kelas II	250,000
21	Pencabutan Gigi Impaksi Kelas III	350,000
22	Alveolectomy per region	90,000
23	Apikoektomi	165,000
24	Fiksasi rahang	150,000
25	Operasi Kista	175,000
26	Operasi Ranula	175,000
27	Operasi Epulis	175,000
28	Operasi Mucocele	150,000
29	Gingivectomy per rahang	400,000
30	Kontrol Post Operasi	10,000
31	Fixasi/splinting sederhana	110,000
32	Gigi tiruan lengkap per rahang	450,000
33	Gigi tiruan sebagian, plat dan gigi pertama	100,000
34	Penambahan satu gigi berikutnya	50,000
35	Plat orthodonti lepasan per rahang	220,000
36	Kontrol orthodonti per kunjungan	40,000
37	Mahkota jacket akrilik per unit	220,000
38	Reparasi plat patah	60,000

e. Tindakan Medik Kulit dan Kelamin

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Cauter	52.500
2	Biopsi	40.000
3	Incisi	42.500
4	Ekscisi	42.500
5	Kuret Kulit	42.500
6	Elektrofulgurasi kecil (<20)	48.000
7	Elektrofulgurasi besar (>20)	80.000
8	Ekstraksi komedo	62.500
9	E nukleasi kecil (<10)	37.500
10	E nukleasi besar (>10)	63.000
11	bedah kimia (TCAA, podofilin)	37.500
12	Hecting off	27.500
13	Tampon	12.000
14	Injeksi kenaccort intralesi	30.000
15	Pemeriksaan lampu wood	12.000
16	Prick test alergi	130.000
17	Patch Test	70.000
18	Scratch Test	70.000
19	Mikro dermabrasi	120.000
20	E nukleasi Klavus	30.000
21	Spray Larva migran	17.500
22	Rooser Plasty 1 kuku	32.500
23	Dark field mocroskop	17.000
24	Gram + Basah	11.500
25	Rawat Luka	17.500
26	Slide BTA	30.000
27	Tintura podophilline 25 %	30.000
28	TCA 35 %	30.000

f. Tindakan Klinik Kosmetik Medik

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Clinical Facial Treatment Standart	47.500
2	Clinical Facial Treatment dengan mesin	80.000
3	CFT plus (termasuk obat)	
	a. Inotoforesis	90.000
	b. Desincrustasi	85.000
	c. Anti kerut	90.000
4	Peeling AHA	
	a. 20%	60.000
	b. 35%	80.000
	c. 50%	88.000
5	Iontoforesis	
	a. Vit C	135.000
	b. Antikerut	135.000

g. Kebidanan, Kandungan Dan Persalinan

1) Kebidanan Dan Kandungan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dalam (Ibu Intrapartal)	8.000
2	Pemasangan IUD/AKDR	37.500
3	Aff IUD/AKDR	20.500
4	Kontrol IUD/AKDR	13.000
5	Pemasangan Susuk/Implant	55.500
6	Aff Susuk/Implant	71.500
7	Kontrol Susuk/Implant	12.000
8	Pelayanan Suntik KB	17.000
9	Vagina Toilet	27.500
10	Kuretase	525.000
11	Ekstiparsi Tumor Genitalia Eksterna, vaginal/serviks	525.000
12	Pap Smear	92.500
13	Pemasangan Dilatators Servik Logam, Laminaria Stif	35.000
14	Kautarilisasi Elektrik	15.000
15	Biopsi Serviks	87.500
16	Dilatasi	37.500
17	Kateter Umbilicalis	37.500
18	Perawatan Luka Perinium	14.500
19	Reposisi Non Operasi Uterus Prolap	52.500
20	Vagina Swab	80.000
21	Pemasangan Tampon Vagina	10.500
22	Perawatan Post Partum Blues	24.000
23	Ekstersi Kista Bertonion	91.000
24	Pungsi Kavum Dauglas	41.500
25	Insisi abses bartolin	272.500
26	Manual Retensio Placenta	55.000

2) Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Bidan	Dokter Umum	Dokter SpOG
1	Persalinan Normal			
	Kelas III	300.000/Persalinan	350.000/Persalinan	500.000/Persalinan
	Kelas II	400.000/Persalinan	450.000/Persalinan	675.000/Persalinan
	Kelas I	495.000/Persalinan	545.000/Persalinan	845.000/Persalinan
	VIP	665.000/Persalinan	715.000/Persalinan	1.090.000/Persalinan
2	Persalinan Pervaginaan Dengan Tindakan (Normal Induksi)			
	Kelas III	436.500/Persalinan	486.500/Persalinan	686.500/Persalinan
	Kelas II	535.000/Persalinan	585.000/Persalinan	860.000/Persalinan
	Kelas I	632.500/Persalinan	682.500/Persalinan	1.032.500/Persalinan
	VIP	805.000/Persalinan	855.000/Persalinan	1.280.000/Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
		Bidan + Dokter SpA	Dokter Umum + Dokter SpA	Dokter SpOG + Dokter SpA
3	Persalinan Patologis (Gameli, Sungsang, Vacum E)			
	Kelas III	812.000/Persalinan	887.000/Persalinan	1.137.000/Persalinan
	Kelas II	937.500/Persalinan	1.012.500/Persalinan	1.337.500/Persalinan
	Kelas I	1.067.500/Persalinan	1.142.500/Persalinan	1.542.500/Persalinan
	VIP	1.347.500/Persalinan	1.422.500/Persalinan	1.897.500/Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
4	Persalinan Pervaginaan Dengan Bedah Caesarea	2.775.000/Persalinan
	Kelas III	3.125.000/Persalinan
	Kelas II	3.400.000/Persalinan
	Kelas I	4.025.000/Persalinan
	VIP	

h. UGD (Unit Gawat Darurat) - Tarif Tindakan UGD

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Jahit Luka	
	a. 1-5	42.500
	b. 6-10	48.000
	c. 11-20	74.000
	d. ≥ 20	102.000
2	Rawat Luka	22.500
3	Aff Hechting	21.000
4	Pasang Catheter *	22.500
5	Aff Catheter	15.000
6	Tindik Telinga	15.000
7	Nebulizer	20.000
8	Irigasi Telinga	20.500
9	Corpus Alienum	21.500
10	Irigasi Mata	24.500
11	Suntik IM/SC/IV *	8.000
12	Suction	15.500
13	Incisi Abses	37.500
14	Pasang Gips	27.500
15	Pasang Spalk	30.500
16	Pemasangan Magslang *	20.000

Catatan : * Belum termasuk Catheter, Magslang serta obat suntik

i. Tarif Rawat Sehari (one day care)

Pelaksana	Tarif (Rp)	Keterangan
Dokter Umum	95.000	1 kali
Dokter Spesialis	110.000	1 kali

j. Tarif Perawatan Intensif

Kelas Perawatan	Tarif (Rp)	Keterangan
Eksekutif	375.000	/hari
Kelas 1,2,3	220.000	/hari

k. Tarif Rawat Inap

1) Tarif Rawat Inap/hari

Kelas	Tarif (Rp)	Keterangan
III	10.000	/hari
II	30.000	/hari
I	60.000	/hari
VIP	200.000	/hari

2) Fasilitas dan Visite

Kelas	Tarif (Rp)	
	Dr. Umum/Hari	Dr. Spesialis/Hari
III	25.000	50.000
II	25.000	50.000
I	25.000	50.000
VIP	25.000	50.000

3) Tindakan Umum

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Infus	12.500
2	Pemasangan Catheter	12.500
3	Pemasangan Magslang	12.500
4	Suntik IM/SC/IV	2.500
5	Pemberian Obat Supp (tidak termasuk obat)	5.000

4) Tindakan Khusus

No	Jenis Tindakan	Tarif Rp
1	Pemakaian Bed Side Monitor	15.000
2	Pemeriksaan Test Rumpel Leed	11.500
3	Pemberian sonde/hari	15.000
4	Kumba Lambung/kali	20.000
5	Perawatan Luka : a. Luka Kecil b. Luka Sedang c. Luka Berat/Besar	17.500 35.000 47.500
6	Resusitasi Bayi dan Anak	15.000
7	Medical Check Up	45.000
8	Lavament	16.000
9	Pemberian Enemal	12.500
10	Pemakaian Inkubator	12.500
11	Mencabut Cystotomi	22.500
12	Pemberian Buli-Buli Panas pada pasien Colik	7.500
13	Melakukan DC Shock	95.000
14	Pemakaian Blue Light Therapy	12.500
15	Vena Secti	62.500
16	Perawatan Luka Gangren/Infeksi	57.500
17	Perawatan Luka Non Infeksi	15.000
18	Pengambilan darah Arteri	32.500
19	Pengambilan darah vena	15.000
20	Perawatan Tali Pusar	17.500
21	Angkat Jahitan	5.000
22	Angkat Drain	17.500
23	Pungsi	55.000
24	Atropinisasi	60.000
25	Force slab	20.500
26	Foto terapi	27.500
27	Infus pump/hari	30.000
28	Inkubator/hari	30.000
29	Bronkial washing/hari	10.000
30	Pemasangan dopler	15.000
31	Fisioterapi napas	45.000
32	Nebulizer	42.500
33	Intubasi Endotracheal	62.500
34	Ekstubasi	62.500
35	Pemberian Huknah	25.000
36	Pemasangan Catheter kondom	5.000
37	Perawatan Trakheostomi/hari	42.500
38	Pemasangan WSD	80.000
39	Pencabutan WSD	15.000
40	Perawatan WSD/hari	17.500
41	Rawat Luka Bakar a. Rawat Luka Bakar Grade I b. Rawat Luka Bakar Grade II c. Rawat Luka Bakar Grade III	15.000 47.500 90.000
42	Ekstiparsi disesuaikan dengan keadaan luka : a. (1-5) b. (6-10) c. (11-20) d. ≥20	85.000 137.000 209.000 284.500

1. Tindakan Bedah Mata

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Hecting palpebra	1.175.000
2	Jahitan Kornea	1.625.000
3	Jahitan Sklera	1.625.000
4	Ekstiparsi tumor konjungtiva + Palp, LA	2.050.000
5	Irigasi Trauma Kimia	850.000
6	Jahitan Konjungtiva	650.000
7	Pterigium	589.500
8	Iridektomi	1.600.000
9	Trabeculotomy	1.600.000
10	Reposisi iris	2.125.000
11	ECCE (Extra Capsular Cataract Extract)	2.200.000
12	ECCA + GA	2.600.000
13	Pterygium Std. 2, LA	850.000
14	Pterygium Std. 3, LA	1.225.000

1	2	3
15	Pterygium Std. 4, LA	1.675.000
16	Insis Hordeolum/Kalazion/abses	475.000

m. Tindakan Bedah

1) Kelas III

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Reposisi patah tulang tertutup dengan Narcose	1.900.000
2	Debridement, LA	475.000
3	Polipektomi	500.000
4	Biopsy dengan LA	700.000
5	Biopsy dengan GA	1.450.000
6	Lipoma:	
	a. (1-5)	175.000
	b. (6-10)	315.000
	c. (11-20)	484.000
	d. ≥ 20	684.500
7	Eksisi Clavus:	
	a. (1-5)	175.000
	b. (6-10)	315.000
	c. (11-20)	484.000
	d. ≥ 20	684.500
8	Eksisi keloid < 5 cm	265.000
9	Granuloma:	
	a. (1-5)	175.000
	b. (6-10)	315.000
	c. (11-20)	484.000
	d. ≥ 20	684.500
10	Eksisi neuro fibroma :	
	a. (1-5)	175.000
	b. (6-10)	315.000
	c. (11-20)	484.000
	d. ≥ 20	684.500
11	Vesektomi	684.500
12	Ekstraksi kuku	56.000
13	Sirkumsisi	230.000
14	Appendectomy	1.900.000
15	Herniotomi non inciserata	1.900.000
16	Simple mastektomi	1.950.000
17	Viksasi ektotomi	1.900.000
18	Nucleus bulbi	1.900.000
19	Trakeostomi	1.900.000
20	Labio plasty	1.900.000
21	Torsi ektomi	1.900.000
22	Haemorrhoidektomi	1.900.000
23	Reposisi septum nasi	1.900.000
24	Amputasi anggota gerak	1.900.000
25	Sextio alta	1.900.000
26	Cystektomi	1.900.000
27	Miomektomi	1.900.000
28	Tubektomi	1.900.000
29	Kehamilan ektopik terganggu	1.900.000
30	Skin graft	1.900.000
31	Tenotomi	1.900.000
32	Repair tendon	1.900.000
33	Repair fraktur terbuka	1.900.000
34	Ektipasi lipoma besar	1.900.000
35	Hidrocele	1.900.000
36	Soft tissue tumor	1.900.000
37	Fibroadenoma Mammae	1.900.000
38	Fraktur sederhana os nasal	1.900.000
39	Ganglion poplitea	1.900.000
40	Debridement fraktur terbuka	1.900.000
41	Squesterektomi	1.900.000
42	Laparatomy percobaan	1.900.000
43	Repair luka robek wajah	1.900.000
44	Trepanasi	3.050.000
45	Laminectomi	3.050.000
46	Strumektomi/operasi gondok	3.050.000
47	Mastoidektomi	3.050.000
48	Labio palate plasty	3.050.000

1	2	3
49	Mandibulektomi	3.050.000
50	Laparotomi	3.050.000
51	Cholisysektomi	3.050.000
52	Nepraktomi	3.050.000
53	Uterotomi	3.050.000
54	Thoraktomi	3.050.000
55	Prostatektomi	3.050.000
56	Reposisi testis	3.050.000
57	Reposisi fraktur dengan plat	3.050.000
58	Pemasangan protesa tulang	3.050.000
59	Hysterektomi	3.050.000
60	Reseksi colon	3.050.000
61	Salphingodionarektomi	3.050.000
62	Colostomy	3.050.000
63	Thyroidektomi	3.050.000
64	Hernia incaserata	3.050.000
65	Salpingo oopharektomi	3.050.000
66	Miomectoy	3.050.000
67	Explorasi vagina	3.050.000
68	Hernia bilateral	3.050.000
69	Rupture heptar	3.550.000
70	Rupture Lien	3.550.000

2) Kelas II

No	Jenis Tindakan	Tarif(Rp)
1	2	3
1	Reposisi patah tulang tertutup dengan Narcose	2.000.000
2	Debridement, LA	525.000
3	Polipektomi	550.000
4	Biopsy dengan LA	750.000
5	Biopsy dengan GA	1.4550.000
6	Lipoma: e. (1-5) f. (6-10) g. (11-20) h. ≥ 20	185.000 325.000 494.000 694.500
7	Eksisi Clavus: e. (1-5) f. (6-10) g. (11-20) h. ≥ 20	185.000 325.000 494.000 694.500
8	Eksisi keloid < 5 cm	275.000
9	Granuloma: e. (1-5) f. (6-10) g. (11-20) h. ≥ 20	185.000 325.000 494.000 694.500
10	Eksisi neuro fibroma : e. (1-5) f. (6-10) g. (11-20) h. ≥ 20	185.000 325.000 494.000 694.500
11	Vesektomi	694.500
12	Ekstraksi kuku	61.000
13	Sirkumsisi	235.000
14	Appendectomy	2.000.000
15	Herniotomi non incaserata	2.000.000
16	Simple mastektomi	2.050.000
17	Viksasi ektotomi	2.000.000
18	Nucleus bulbi	2.000.000
19	Trakeostomi	2.000.000
20	Labio plasty	2.000.000
21	Torsi ektomi	2.000.000
22	Haemorrhoidektomi	2.000.000
23	Reposisi septum nasi	2.000.000
24	Amputasi anggota gerak	2.000.000
25	Sextio alta	2.000.000
26	Cystektomi	2.000.000
27	Miomektomi	2.000.000
28	Tubektomi	2.000.000
29	Kehamilan ektopik terganggu	2.000.000
30	Skin graft	2.000.000

1	2	3
31	Tenotomi	2.000.000
32	Repair tendon	2.000.000
33	Repair fraktur terbuka	2.000.000
34	Ektipasi lipoma besar	2.000.000
35	Hidrocele	2.000.000
36	Soft tissue tumor	2.000.000
37	Fibroadenoma Mammae	2.000.000
38	Fraktur sederhana os nasal	2.000.000
39	Ganglion poplitea	2.000.000
40	Debridement fraktur terbuka	2.000.000
41	Squesterektomi	2.000.000
42	Laparatomy percobaan	2.000.000
43	Repair luka robek wajah	2.000.000
44	Trepanasi	3.150.000
45	Laminectomi	3.150.000
46	Strumektomi/operasi gondok	3.150.000
47	Mastoidektomi	3.150.000
48	Labio palate plasty	3.150.000
49	Mandibulektomi	3.150.000
50	Laparatomy	3.150.000
51	Cholisystektomi	3.150.000
52	Nepraktomi	3.150.000
53	Uterotomi	3.150.000
54	Thoraktomi	3.150.000
55	Prostatektomi	3.150.000
56	Reposisi testis	3.150.000
57	Reposisi fraktur dengan plat	3.150.000
58	Pemasangan protesa tulang	3.150.000
59	Hysterektomi	3.150.000
60	Reseksi colon	3.150.000
61	Salphingodionarektomi	3.150.000
62	Colostomy	3.150.000
63	Thyroidektomi	3.150.000
64	Hernia incaserata	3.150.000
65	Salpingo oopharektomi	3.150.000
66	Miomectoy	3.150.000
67	Explorasi vagina	3.150.000
68	Hernia bilateral	3.150.000
69	Rupture heptar	3.650.000
70	Rupture Lien	3.650.000

3) Kelas I

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Reposisi patah tulang tertutup dengan Narcose	2.100.000
2	Debridement, LA	575.000
3	Polipektomi	600.000
4	Biopsy dengan LA	800.000
5	Biopsy dengan GA	1.650.000
6	Lipoma:	
	i. (1-5)	15.000
	j. (6-10)	335.000
	k. (11-20)	504.000
	l. ≥ 20	704.500
7	Eksisi Clavus:	
	i. (1-5)	195.000
	j. (6-10)	335.000
	k. (11-20)	504.000
	l. ≥ 20	704.500
8	Eksisi keloid < 5 cm	285.000
9	Granuloma:	
	i. (1-5)	195.000
	j. (6-10)	335.000
	k. (11-20)	504.000
	l. ≥ 20	704.500
10	Eksisi neuro fibroma :	
	i. (1-5)	195.000
	j. (6-10)	335.000
	k. (11-20)	504.000
	l. ≥ 20	704.500
11	Vesektomi	704.500

1	2	3
12	Ekstraksi kuku	66.000
13	Sirkumsisi	240.000
14	Appendectomy	2.100.000
15	Herniotomi non incaserata	2.100.000
16	Simple mastektomi	2.150.000
17	Viksasi ektotomi	2.100.000
18	Nucleus bulbi	2.100.000
19	Trakeostomi	2.100.000
20	Labio plasty	2.100.000
21	Torsi ektomi	2.100.000
22	Haemorrhoidektomi	2.100.000
23	Reposisi septum nasi	2.100.000
24	Amputasi anggota gerak	2.100.000
25	Sextio alta	2.100.000
26	Cystektomi	2.100.000
27	Miomektomi	2.100.000
28	Tubektomi	2.100.000
29	Kehamilan ektopik terganggu	2.100.000
30	Skin graft	2.100.000
31	Tenotomi	2.100.000
32	Repair tendon	2.100.000
33	Repair fraktur terbuka	2.100.000
34	Ektipasi lipoma besar	2.100.000
35	Hidrocele	2.100.000
36	Soft tissue tumor	2.100.000
37	Fibroadenoma Mammae	2.100.000
38	Fraktur sederhana os nasal	2.100.000
39	Ganglion poplitea	2.100.000
40	Debridement fraktur terbuka	2.100.000
41	Squesterektomi	2.100.000
42	Laparatomy percobaan	2.100.000
43	Repair luka robek wajah	2.100.000
44	Trepanasi	3.050.000
45	Laminectomi	3.050.000
46	Strumektomi/operasi gondok	3.050.000
47	Mastoidektomi	3.050.000
48	Labio palate plasty	3.050.000
49	Mandibulektomi	3.250.000
50	Laparotomi	3.250.000
51	Cholisystektomi	3.250.000
52	Nepraktomi	3.250.000
53	Uterotomi	3.250.000
54	Thoraktomi	3.250.000
55	Prostatektomi	3.250.000
56	Reposisi testis	3.250.000
57	Reposisi fraktur dengan plat	3.250.000
58	Pemasangan protesa tulang	3.250.000
59	Hysteroktomi	3.250.000
60	Reseksi colon	3.250.000
61	Salphingodionarektomi	3.250.000
62	Colostomy	3.250.000
63	Thyroidektomi	3.250.000
64	Hernia incaserata	3.250.000
65	Salpingo oopharektomi	3.250.000
66	Miomectoy	3.250.000
67	Explorasi vagina	3.250.000
68	Hernia bilateral	3.250.000
69	Rupture heptar	3.750.000
70	Rupture Lien	3.750.000

4) Kelas VIP

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Reposisi patah tulang tertutup dengan Narcose	2.550.000
2	Debridement, LA	675.000
3	Polipektomi	700.000
4	Biopsy dengan LA	900.000
5	Biopsy dengan GA	1.800.000

1	2	3
6	Lipoma: a. (1-5) b. (6-10) c. (11-20) d. ≥ 20	210.000 350.000 519.000 719.500
7	Eksisi Clavus: a. (1-5) b. (6-10) c. (11-20) d. ≥ 20	210.000 350.000 519.000 719.500
8	Eksisi keloid < 5 cm	265.000
9	Granuloma: a. (1-5) b. (6-10) c. (11-20) d. ≥ 20	210.000 350.000 519.000 719.500
10	Eksisi neuro fibroma : a. (1-5) b. (6-10) c. (11-20) d. ≥ 20	175.000 315.000 484.000 684.500
11	Vesektomi	719.500
12	Extraksi kuku	76.000
13	Sirkumsisi	250.000
14	Appendectomy	2.250.000
15	Herniotomi non incaserata	2.250.000
16	Simple mastektomi	2.300.000
17	Viksasi ektotomi	2.250.000
18	Nucleus bulbi	2.250.000
19	Trakeostomi	2.250.000
20	Labio plasty	2.250.000
21	Torsi ektomi	2.250.000
22	Haemorrhoidektomi	2.250.000
23	Reposisi septum nasi	2.250.000
24	Amputasi anggota gerak	2.250.000
25	Sextio alta	2.250.000
26	Cystektomi	2.250.000
27	Miomektomi	2.250.000
28	Tubektomi	2.250.000
29	Kehamilan ektopik terganggu	2.250.000
30	Skin graft	2.250.000
31	Tenotomi	2.250.000
32	Repair tendon	2.250.000
33	Repair fraktur terbuka	2.250.000
34	Ektipasi lipoma besar	2.250.000
35	Hidrocele	2.250.000
36	Soft tissue tumor	2.250.000
37	Fibroadenoma Mammae	2.250.000
38	Fraktur sederhana os nasal	2.250.000
39	Ganglion poplitea	2.250.000
40	Debridement fraktur terbuka	2.250.000
41	Squesterektomi	2.250.000
42	Laparatomy percobaan	2.250.000
43	Repair luka robek wajah	2.250.000
44	Trepanasi	3.400.000
45	Laminectomi	3.400.000
46	Strumektomi/operasi gondok	3.400.000
47	Mastoidektomi	3.400.000
48	Labio palate plasty	3.400.000
49	Mandibulektomi	3.400.000
50	Laparotomi	3.400.000
51	Cholisistektomi	3.400.000
52	Nepraktomi	3.400.000
53	Uterotomi	3.400.000
54	Thoraktomi	3.400.000
55	Prostatektomi	3.400.000
56	Reposisi testis	3.400.000
57	Reposisi fraktur dengan plat	3.400.000
58	Pemasangan protesa tulang	3.400.000
59	Hysteroktomi	3.400.000
60	Reseksi colon	3.400.000
61	Salphingodionarektomi	3.400.000

1	2	3
62	Colostomy	3.400.000
63	Thyroidektomi	3.400.000
64	Hernia incaserata	3.400.000
65	Salpingo oopharektomi	3.400.000
66	Miomectoy	3.400.000
67	Explorasi vagina	3.400.000
68	Hernia bilateral	3.400.000
69	Rupture heptar	3.900.000
70	Rupture Lien	3.900.000

5) Physical Status

Kelas Perawatan	Tingkat Kesulitan	Pelaksana	Tarif (Rp)
I, II, III	Physical Status I (PS 1)	Perawat Dokter Ahi	200.000 400.000
	Physical Status 2 (PS 2)	Perawat Dokter Ahi	300.000 500.000
	Physical Status I (PS 3)	Perawat Dokter Ahi	400.000 600.000
Eksekutif	Physical Status I (PS 1)	Perawat Dokter Ahi	300.000 600.000
	Physical Status 2 (PS 2)	Perawat Dokter Ahi	450.000 750.000
	Physical Status I (PS 3)	Perawat Dokter Ahi	600.000 900.000

n. Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Darah Lengkap		
	a. Pemeriksaan HB	7.000	/orang
	b. Haematokrit	7.000	/orang
	c. Eritrosit	7.000	/orang
	d. Leukosit	7.000	/orang
	e. Trombosit	10.000	/orang
	f. LED	7.000	/orang
	g. Difcount	7.000	/orang
	h. MCV	7.000	/orang
	i. MCH	7.000	/orang
	j. MCHC	7.000	/orang
	k. BT	15.000	/orang
	l. CT	15.000	/orang
	m. Golongan darah	15.000	/orang
2	Kimia Darah		
	a. Gula Darah Puasa	25.000	/orang
	b. Gula darah 2 Jam PP	24.500	/orang
	c. Gula Darah Sewaktu	24.500	/orang
	d. Ureum	25.000	/orang
	e. Kreatinin	30.000	/orang
	f. Asam Urat	30.000	/orang
	g. Bilirubin Total	25.000	/orang
	h. Bilirubin Direk	25.000	/orang
	i. Bilirubin Indirek	25.000	/orang
	j. SGOT	25.000	/orang
	k. SGPT	25.000	/orang
	l. Alkali Phospatase	36.000	/orang
	m. Protein	25.000	/orang
	n. Albumin	25.000	/orang
	o. Globulin	25.000	/orang
	p. Trigliserida	31.500	/orang
	q. Kholesterol	30.000	/orang
	r. HDL	40.000	/orang
	s. LDL	40.000	/orang
3	Serologi		
	a. Hbs Ag	70.000	/orang
	b. VDRL	30.000	/orang
	c. Widal	75.000	/orang
	d. HIV	90.000	/orang
	e. Igg/Igm Anti Dengue	130.000	/orang
4	Parasitologi		
	a. Malaria	15.000	/orang
	b. Filaria	30.000	/orang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
6	Urine Lengkap		
	a. Urine lengkap	30.000	/orang
	b. Leukosit	5.000	/orang
	c. Nitrit	5.000	/orang
	d. Urobilinogen	5.000	/orang
	e. Protein	5.000	/orang
	f. pH	5.000	/orang
	g. Blood	5.000	/orang
	h. Billirubin	5.000	/orang
	i. Glukosa	5.000	/orang
	j. Keton	5.000	/orang
	k. Sedimen urine	10.000	/orang
	l. Pemeriksaan kehamilan	20.000	/orang
	m. Pemeriksaan narkoba	200.000	/orang

o. Radiologi

1) Foto Tanpa kontras

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Foto thoraks	97.500
2	Foto BNO dan vertebrae	97.500
3	Foto ekstrimitas dan kepala	97.500
4	Foto anak-anak	97.500
5	Foto gigi	87.500
6	Foto gigi Phanoramix	100.000

2) Foto dengan kontras

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Foto	202.500
2	Foto BNO dan Vertebrae	202.500
3	Foto ekstrimitas dan kepala	202.500
4	Foto anak-anak	202.500
5	Foto gigi	202.500

p. USG (Ultra Sono Graphi)

Kelas	Tarif (Rp)
III	65.000
II	67.500
I	72.500
VIP	80.000

q. EKG (Electro Kardio Gram)

Kelas	Tarif (Rp)
III	50.000
II	52.500
I	55.000
VIP	60.000

r. CTG

Kelas	Tarif (Rp)
III	65.000
II	67.500
I	72.500
VIP	80.000

s. EEG

Kelas	Tarif (Rp)
III	240.000
II	255.000
I	270.000
VIP	285.000

t. EMG

Kelas	Tarif (Rp)
III	240.000
II	255.000
I	270.000
VIP	285.000

u. ECT

Kelas	Tarif (Rp)
III	65.000
II	67.500
I	72.500
VIP	80.000

v. Pelayanan Gizi

No	Jenis Pelayanan	Tarif Kelas III (Rp)	Tarif Kelas II (Rp)	Tarif Kelas I (Rp)	Tarif Kelas VIP (Rp)	Keterangan
1	Diet Rendah Garam	15.000	20.000	25.000	30.000	/makan
2	Diet Rendah Serat	15.000	20.000	25.000	30.000	/makan
3	Diet Biasa	15.000	20.000	25.000	30.000	/makan
4	Diet Cair	12.000	17.000	22.000	27.000	/makan
5	TKTP	12.500	17.500	22.500	27.500	/makan
6	Snack	4.000	9.000	14.000	19.000	/snack
7	Air Panas	1.000	2.000	3.000	5.000	/termos

w. Pelayanan Konsultasi Khusus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Farmasi Klinik	5.000
2	Konsultasi Rawat Jalan	5.000
3	Konsultasi Rawat Inap:	
	a. III	5.000
	b. II	10.000
	c. I	15.000
	d. VIP	20.000

x. Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Konsultasi Gizi

Kelas	Tarif (Rp)
III	25.000
II	35.000
I	45.000
VIP	70.000

y. Tarif Visum

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Visum Luka	35.000
Visum Jenazah (Pemeriksaan Luar)	70.000
Otopsi Jenazah	325.000
Pemulasaran jenazah	375.000

z. Pelayanan Darah

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Transfusi Darah	285.000
Uji Silang Serasi	65.000

aa. Tindakan Lain-Lain

1) Oksigen

Oksigen	Tarif (Rp)
Canul Oksigen	4.000
O ₂	500/liter
Sterilisasi	1.000

2) Laundry

Laundry	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
Kelas I,II,III (NonsInfeksius)	9.000	/hari
Ruang Bersalin (NonsInfeksius)	11.000	/hari
Kelas I, II, III (Infeksius)	11.000	/hari
Ruang Bersalin (Infeksius)	12.000	/hari

bb. Pemakaian Mobil Ambulance

Jarak	Tarif (Rp)	
	Dengan Pendamping Paramedis	Dengan Pendamping Dokter Umum
<10 km	60.000	70.000
>10 km	70.000+ 3.000/km	80.000+ 3.000/km

cc. Pemakaian Mobil Jenazah

1) Dalam wilayah Kabupaten Kupang

Jarak	Tarif (Rp)
<10 km	45.000
>10 km	60.000+
Pemakaman	100.000

2) Keluar Wilayah Kabupaten Kupang

Kabupaten	Tarif (Rp)
Oelamasi - Kupang	225.000
Oelamasi - TTS	575.000
Oelamasi - TTU	850.000
Oelamasi - Belu	1.150.000

dd. Pelayanan Farmasi

Kategori	Tarif (Rp)
Harga obat/bahan sesuai faktur terakhir	125 %

2. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Rawat jalan: Kunjungan pertama dan ulangan	2.500
2	Tindakan Umum Medik: a. P3K: 1. Reposisi + Spalak 2. Pengeluaran benda asing dari mata, hidung, telinga dan tenggorokan 3. Luka bakar dengan indikasi berobat jalan 4. Pengembalian fungsi vital pada tingkat sederhana: a) Terkena aliran listrik b) Terkena sambaran petir c) Tenggelam d) Percobaan bunuh diri e) Keracunan f) Serangan jantung 5. Bedah ringan b. Bedah Ringan: 1. Insisi 2. Ekstirpasi 3. Hecting 5 jahitan 4. Tindik telinga 5. Khitanan c. Persalinan: 1. Persalinan normal 2. Persalinan dengan alat bantu 3. Kuret 4. Pengeluaran Ari-ari secara manual 5. Persalinan dengan IUED d. Transfusi Darah e. Gigi: 1. Pembersihan karang gigi 2. Pencabutan gigi per buah 3. Pengobatan dan perawatan gigi 4. Tumpatan gigi f. Pemeriksaan Mata g. Laboratorium 1. Pemeriksaan darah 2. Pemeriksaan parasit darah 3. Pemeriksaan BTA 4. Pemeriksaan urine 5. Pemeriksaan golongan darah 6. Pemeriksaan kimia air 7. Pemeriksaan faeces 8. Pemeriksaan lain (GO,dll)	15.000 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000 3.000 20.000 100.000 150.000 100.000 50.000 100.000 160.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 10.000

1	2	3
	h. Pelayanan Keluarga Berencana:	
	1. Pemasangan IUD	5.000
	2. Pemasangan implant	5.000
	3. Suntik	5.000
	4. Melepas	5.000
	5. Melepas	5.000
	i. Pemeriksaan kesehatan untuk:	
	1. Surat Keterangan Sehat/Sakit	5.000
	2. visum	5.000
	j. Rawat Inap	50.000
	k. Lain-Lain (Penggunaan ambulance/pusling dihitung dari tempat asal kendaraan) :	
	1. 10 km pertama	20.000
	2. Setiap km berikutnya	4.000

Keterangan :

1. Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini tidak termasuk harga obat minum dan obat bius (obat anestesi).
2. Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sudah termasuk obat-obatan dan makan.

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Sumber Sampah	Tarif Retribusi (Rp)
1	Perusahaan Industri a. Industri Besar 1. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari 2. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari 3. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari b. Industri Menengah 1. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari 2. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari 3. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari c. Industri Kecil 1. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari 2. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari 3. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari	25.000/bulan 30.000/bulan 35.000/bulan 15.000/bulan 17.500/bulan 20.000/bulan 10.000/bulan 15.000/bulan 17.500/bulan
2	Hotel, Penginapan, Losmen, Restoran, Rumah Makan a. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari b. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari c. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari	20.000/bulan 25.000/bulan 30.000/bulan
3	Gedung Pertemuan, Bioskop, dan Gedung Pertunjukan Lainnya a. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari b. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari c. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari	10.000/bulan 15.000/bulan 17.500/bulan
4	Tempat Pariwisata a. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari b. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari c. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari	10.000/bulan 15.000/bulan 17.500/bulan
5	Penyelenggaraan Keramaian a. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari b. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari c. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari	15.000/bulan 20.000/bulan 25.000/bulan
6	Perkantoran dan Perusahaan Jasa: a. Pemerintah 1. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari 2. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari 3. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari b. Swasta/Perusahaan Umum 1. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari 2. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari 3. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari c. Kantor Notaris 1. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari 2. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari 3. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari	20.000/bulan 25.000/bulan 30.000/bulan 20.000/bulan 25.000/bulan 30.000/bulan 5.000/bulan 10.000/bulan 15.000/bulan
7	Sarana Perdagangan: a. Supermarket 1. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari 2. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari 3. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari b. Minimarket 1. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari 2. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari 3. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari	20.000/bulan 25.000/bulan 30.000/bulan 17.500/bulan 20.000/bulan 22.500/bulan

No	Sumber Sampah	Tarif Retribusi (Rp)
8	Rumah Tinggal a. Kecil (volume sampah kurang dari 0,51 m ³ /hari b. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari c. Besar (volume sampah lebih dari 0,75 m ³ /hari	2.500/bulan 5.000/bulan 7.500/bulan
9	Pelayanan/penggunaan sendiri di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) oleh orang pribadi atau Badan	50.000/bulan

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
		WNI	WNA
1	Penggantian biaya cetak:		
	a. Kartu Tanda Penduduk	15.000	50.000
	b. Kartu Penduduk Sementara	15.000	150.000
	c. Kartu identitas penduduk musiman	15.000	150.000
	d. Kartu Identitas Kerja	15.000	100.000
	e. Kartu Keluarga	15.000	50.000
2	Penerbitan kutipan akta catatan sipil:		
	a. Kutipan Akta Perkawinan:		
	1) Di dalam kantor	125.000	200.000
	2) Di Luar Kantor	150.000	300.000
	b. Kutipan Akta Perceraian	450.000	650.000
	c. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	150.000	200.000
	d. Kutipan Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing	-	250.000
	e. Kutipan Akta kematian	30.000	50.000

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 MARET 2012

· BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN
· PENGABUAN MAYAT DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan: a. Penggunaan rumah duka b. Penggunaan tempat/fasilitas untuk pemulasaraan jenazah c. Pemulasaran jenazah, penyiapan dan pelaksanaan upacara jenazah	150.000/hari 50.000/jenazah 100.000/jenazah
2	Sewa tempat pemakaman: a. Penggunaan tanah makam untuk setiap jenazah b. Perpanjangan penggunaan tanah makam untuk setiap jenazah: 1) untuk 3 tahun pertama 2) untuk 3 tahun kedua 3) untuk 3 tahun ketiga 4) untuk 3 tahun keempat dan seterusnya	100.000/tahun 25.000 50.000 75.000 100.000

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Parkir sepeda motor	1.000/sekali parkir
2	Parkir kendaraan roda empat dan roda enam	2.000/sekali parkir
3	Parkir kendaraan roda delapan keatas	5.000/sekali parkir

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemakaian fasilitas pasar dengan sistem kontrak:	
	a. Kios kelas I (parmanen) berukuran 3x4 meter	35.000/petak/bulan
	b. Kios kelas II (semi parmanen) berukuran 3x4 meter	25.000/petak/bulan
	c. Kios kelas III (darurat) berukuran 3x4 meter	20.000/petak/bulan
	d. Los bangsal berukuran 3x3 meter	10.000/petak/bulan
	e. Pelataran pasar berukuran 2x2 meter	5.000/petak/bulan
	f. Los bangsal yang telah dirubah bentuk menyerupai kios	20.000/petak/bulan
	h. Kios yang dibangun secara swadaya:	
	1) Kios kelas I (parmanen) berukuran 3x4 meter	20.000/petak/bulan
	2) Kios kelas II (semi parmanen) berukuran 3x4 meter	15.000/petak/bulan
	3) Kios kelas III (darurat) berukuran 3x4 meter	10.000/petak/bulan
2	Retribusi harian:	
	a. Pedagang tetap	500/hari pasar
	b. Pedagang tidak tetap	500/m ² /hari pasar

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

1. Pengujian kendaraan bermotor:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)		Keterangan
		Pertama Kali	Berkala	
1	Mobil penumpang	80.000	60.000	per unit
2	Mobil bus:			
	a. kecil (tempat duduk 9 s/d 19)	70.000	70.000	per unit
	b. sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	80.000	80.000	per unit
	c. besar (tempat duduk 31 s/d 41)	100.000	90.000	per unit
	d. sangat besar (tempat duduk diatas 42)	125.000	100.000	per unit
3	Mobil barang:			
	a. kecil JBB s/d 2000 kg	75.000	70.000	per unit
	b. sedang JBB 2001 s/d 5500 kg	80.000	75.000	per unit
	c. besar JBB 5501 s/d 8000 kg	100.000	75.000	per unit
	d. sangat besar JBB 8001 ke atas	125.000	90.000	per unit
4	Mobil khusus:			
	a. kendaraan roda 3 (tiga)	50.000	60.000	per unit
	b. kereta tempelan / gandengan	150.000	80.000	per unit
	c. traktor head	150.000	80.000	per unit
5.	Kendaraan di atas air berupa speed boat, dan sejenisnya	150.000	50.000	Per unit

2. Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib uji bukan BUMN/BUMD sebesar Rp.50.000,00/unit;
3. Penggantian buku uji yang rusak/hilang sebesar Rp.20.000,00/unit;
4. Penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapuskan:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Sepeda motor	50.000/unit
2	Mobil Penumpang	70.000/unit
3	Mobil Bus	80.000/unit
4	Mobil barang dan kendaraan khusus	90.000/unit

5. Numpang uji kendaraan dari luar Daerah sebesar Retribusi pengujian berkala;
6. Penggantian tanda uji (peneng) karena hilang atau rusak sebesar Rp.10.000,00/unit;
7. Pengganti biaya tanda samping pengujian kendaraan bermotor (yang menggunakan stiker) sebesar Rp.25.000,00/unit;

8. Penggantian buku uji sebesar Rp.20.000/unit;
9. Pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji tidak dipungut Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
10. Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 9 tetap tidak lulus uji, diberikan kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
 KEBAKARAN DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1.	Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian: a. hidran kebakaran b. pemercik/spinkler c. alarm kebakaran: 1) otomatis 2) manual d. fire dampaer: 1) dengan motor 2) sambungan lebur e. kipas angin bertekanan: 1) sampai dengan 7.000 cfm 2) 7.000 cfm sampai dengan 10.000 cfm f. alat pemadam api ringan: 1) jenis air bertekanan: a) isi s/d 9 liter b) isi lebih dari 9 liter 2) jenis busa kimia (chemical): a) isi s/d 9 liter b) isi lebih dari 9 liter 3) jenis busa mekanik: a) isi s/d 9 liter b) isi lebih dari 9 liter 4) jenis kimia kering serba guna (dry chemical): a) isi s/d 6 Kg b) isi lebih dari 6 Kg 5) jenis carbondioxida (CO2): a) Isi s/d 6 Kg b) Isi lebih dari 6 Kg	20.000/titik 10.000/titik 10.000/titik 50.000/titik 100.000/buah 50.000/titik 100.000/buah 200.000/buah 15.000/tabung 30.000/tabung 25.000/tabung 50.000/tabung 30.000/tabung 60.000/tabung 35.000/tabung 70.000/tabung 50.000/tabung 100.000/tabung
2	Pengujian alat pemadam api ringan: a. jenis CO2, kimia kering (dry chemical) dan pengganti halon: 1) sampai dengan 7 kg 2) lebih besar dari 7 kg b. jenis air bertekanan dan jenis foam/busanya: 1) sampai dengan 9 liter 2) lebih besar dari 9 liter c. tabung alat pemadam api ringan: 1) sampai dengan 6 kg 2) lebih besar dari 6 kg	250.000 500.000 150.000 300.000 20.000/type 40.000/type
3	Pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran diluar alat pemadam api ringan: a. pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel b. pompa kebakaran dengan penggerak listrik c. pintu tahan api beserta perlengkapannya d. alat penahan api: 1) sambungan lebur 2) motorized sebesar Rp.25.000,00/type e. alat pengindra (detector): 1) pengindra panas 2) pengindra asap 3) pengindra nyala f. kepala pemercik	50.000/type 45.000/type 30.000/type 5.000/type 25.000/type 20.000/type 25.000/type 30.000/type 25.000/type

1	2	3
4	Pengujian dan pemeriksaan alat pemadam/evakuasi kebakaran: a. Mobil Kebakaran b. Slang Kebakaran c. Motor pompa portabel d. Baju tahan panas e. Helmet Safety f. Tali luncur g. Sliding rool, spiral h. Tangga darurat	250.000/unit 100.000/type 50.000/unit 25.000/stel 10.000/buah 1.000/meter 10.000/type 1.000/meter

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

1. Pelayanan penggantian biaya cetak peta:

Jenis Peta	Digital	Bentuk				
		Jenis Kertas (Ukuran)				
		A0	A1	A2	A3	A4
Peta Foto	500.000	500.000	250.000	125.000	50.000	25.000
Peta Dasar	300.000	500.000	250.000	125.000	50.000	25.000
Peta Tematik	400.000	500.000	300.000	150.000	75.000	50.000
Peta Teknis	400.000	500.000	300.000	150.000	75.000	50.000

2. Pelayanan penggantian biaya proses digitasi peta:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Ukuran peta topografi/rupa bumi (60 x 60 cm) minimal 5 layar	500.000/file
2	Tambahan perlayar	100.000/file
3	Editing peta yang sudah ada	100.000/file

3. Pelayanan penggantian biaya copy data digital peta dasar:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Peta Kabupaten, skala 1:100.000 atau peta 1:50.000 atau peta 1:25.000 (CD ROM)	500.000/keping
2	Peta skala 1:10.000 atau 1:5000 (CD ROM)	250.000/keping
3	Peta tematik dan turunan (CD ROM)	200.000/keping

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN
KAKUS DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Zona (Jarak Angkut)	Tarif Retribusi (Rp)			Keterangan
		Rumah Tangga/ Sosial	Kantor/ Instansi	Perusahaa/ Hotel	
1	Zona I (0 s/d 20 km)	100.000	125.000	150.000	Sekali angkut
2	Zona II (21 s/d 30 km)	125.000	150.000	200.000	Sekali angkut
3	Zona III (> 30 km)	125.000	150.000	200.000	Sekali angkut + Rp.5.000/km

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

1. Pelayanan pengolahan limbah cair berdasarkan golongan pelanggan:

No	Golongan Pelanggan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Volume Limbah (m ³)			
		0-15	16-30	31-50	< 50
1	Rumah tangga, kedai kopi dan kios/toko dalam pasar	10.000	25.000	50.000	100.000
2	Toko di tepi jalan/diluar pasar, kantor-kantor swasta dan rumah makan/restoran	25.000	50.000	100.000	150.000
3	Wisma/penginapan/hotel bintang satu	50.000	100.000	150.000	300.000
4	Hotel bintang dua	75.000	150.000	300.000	600.000
5	Hotel bintang tiga	150.000	300.000	600.000	1.200.000
6	Hotel bintang empat	250.000	500.000	1.000.000	2.000.000
7	Hotel bintang lima	350.000	700.000	1.400.000	2.800.000

2. Pelayanan pembuangan limbah cair yang sudah melewati baku mutu ditetapkan dalam rupiah tiap m³ limbah yang dibuang:

No	Volume Limbah	Tarif Retribusi (Rp)
1	Volume <150 m ³ /bulan	75.000/m ³
2	Volume > 150 m ³ /bulan	100.000/m ³
3	Volume < 500 m ³ /bulan	125.000/m ³
4	Volume > 750 m ³ /bulan	150.000/m ³

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 MARET 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG:

No	Jenis Tera/Tera Ulang	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Ukuran Panjang : a. Sampai dengan 2 m : 1) Meter dengan pegangan 2) Meter meja dari bahan logam 3) Meter saku baja 4) Salib ukur 5) Gauge block 6) Micrometer 7) Jangka sorong b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m : 1) Tongkat duga 2) Meter saku baja 3) Bahan ukur kundang, Depth tape 4) Alat ukur tinggi orang 5) Komparator c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas : 1) Bahan ukur kundang, Depth tape 2) Komparator	2.500/buah 4.000/buah 2.500/buah 7.000/buah 8.500/buah 10.000/buah 10.000/buah 8.500/buah 4.000/buah 8.500/buah 8.500/buah 35.000/buah 8.500/buah 50.000/buah
2	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter) :	20.000/buah
3	Alat Ukur Permukaan Cairan (level gauge) : a. Mekanik b. Elektronik	150.000/buah 250.000/buah
4	Takaran (basah/kering) : a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai 25 L c. Lebih dari 25 L	2.500/buah 5.000/buah 10.000/buah
5	Tangki Ukur Tetap : a. Bentuk silinder tegak : 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL d) Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000, setiap kL e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kl f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kl b. Bentuk Silinder datar : 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	400.000/buah 400.000/buah 1.000/buah 500/buah 150/buah 100/buah 75/buah 500.000/buah 500.000/buah 500/buah

1	2	3
	c) Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	250/buah
	d) Lebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	150/buah
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	100/buah
	f) Lebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	75/buah
	c. Bentuk bola dan sferoidal :	
	1) Sampai dengan 500 kL	1.000.000/buah
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:	
	a) 500 kL pertama	1.000.000/buah
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	500/buah
6	Tangki Ukur Gerak:	
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :	
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	100.000/buah
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :	
	a) 5 kL pertama	100.000/buah
	b) Lebihnya dari 5 kL, Setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	10.000/buah
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :	
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	1.000.000/buah
	2) Lebih dari 50 kL dihitung:	
	a) 50 kL. Pertama	1.000.000/buah
	b) Lebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	5.000/buah 2.500/buah
	c) Lebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kL	1.500/buah
	d) Lebihnya dari 100 kL, sampai dengan 250 kL, setiap kL	1.000/buah
	e) Lebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	750/buah
	f) Lebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	500/buah
	g) Lebihnya dari 1.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	
7	Alat Ukur dari Gelas:	
	a. Labu ukur, buret dan pipet	35.000/buah
	b. Gelas ukur	30.000/buah
8	Bejana Ukur:	
	a) Sampai dengan 50 L	35.000/buah
	b) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	40.000/buah
	c) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	60.000/buah
	d) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	90.000/buah
	e) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	25.000/buah
9	Meter Taksi	20.000/buah
10	Thermometer	25.000/buah
11	Densimeter	25.000/buah
12	Viskometer	25.000/buah
13	Alat Ukur Luas	25.000/buah
14	Alat Ukur Sudut	25.000/buah

1	2	3
15	<p>Alat Ukur Cairan Minyak (Meter bahan bakar minyak):</p> <p>a. Meter Induk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 25 m³/h 2) Lebih dari 25 m³/h dihitung: <ol style="list-style-type: none"> a. 25 m³/h pertama b. Selebihnya dari 25 m³/h sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h c. Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h d. Selebihnya dari 500 m³/h setiap m³/h <p>Bagian-bagian dari M³/h dihitung satu m³/h</p> <p>b. Meter kerja :</p> <p>Untuk setiap jenis media uji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h dihitung: <ol style="list-style-type: none"> 1) 15 m³/h pertama 2) Selebihnya dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h 3) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h. 4) Selebihnya dari 500 m³/h setiap m³/h <p>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</p> <p>c. Pompa Ukur (untuk setiap badan ukur)</p>	<p>150.000/buah</p> <p>150.000/buah</p> <p>6.000/buah</p> <p>3.000/buah</p> <p>1.500/buah</p> <p>60.000/buah</p> <p>60.000/buah</p> <p>2.000/buah</p> <p>1.000/buah</p> <p>500/buah</p> <p>50.000/buah</p>
16	<p>Alat Ukur Gas :</p> <p>a. Meter Induk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 100 m³/h 2) Lebih dari 100 m³/h dihitung: <ol style="list-style-type: none"> a) 100 m³/h pertama b) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h setiap m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h sampai dengan 2.000 m³/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h setiap m³/h <p>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</p> <p>b. Meter kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 50 m³/h 2) Lebih dari 50 m³/h dihitung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) 50 m³/h pertama b) Selebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap m³/h c) Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h, setiap m³/h d) Selebihnya dari 1.000 m³/h sampai dengan 2.000 m³/h, setiap m³/h e) Selebihnya dari 2.000 m³/h setiap m³/h <p>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</p> <p>c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)</p> <p>d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan</p> <p>e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.</p>	<p>150.000/buah</p> <p>150.000/buah</p> <p>500/buah</p> <p>200/buah</p> <p>100/buah</p> <p>50/buah</p> <p>60.000/buah</p> <p>60.000/buah</p> <p>50/buah</p> <p>30/buah</p> <p>20/buah</p> <p>15/buah</p> <p>500.000/buah</p> <p>100.000/buah</p> <p>100.000/buah</p>

1	2	3
17	Meter Air a. Meter induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 3 m ³ /h 2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h 3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 4) Lebih dari 100 m ³ /h	50.000/buah 100.000/buah 150.000/buah 4.000/buah 8.000/buah 12.000/buah 16.000/buah
18	Meter Cairan Minum Selain Air a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	100.000/buah 145.000/buah 172.500/buah 10.000/buah 13.750/buah 55.000/buah
19	Pembatas Arus Air	12.500/buah
20	Alat Kompensasi Suhu (ATC) / Tekanan (ATG) / Kompensasi Lainnya	100.000/buah
21	Meter Prover a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	500.000/buah 750.000/buah 1.000.000/buah
22	Meter Arus Massa Meter Kerja Untuk setiap jenis Media uji : a. Sampai dengan 15 kg/min b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : 1) 15 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min 5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min	60.000/buah 60.000/buah 2.000/buah 1.000/buah 500/buah 250/buah
23	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap jenis media : a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	100.000/buah 25.000/buah
24	Meter Listrik : Meter kWh/meter energi listrik lainnya a. Meter Induk: 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Meter kerja kelas 2: 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	92.500/buah 28.500/buah 7.300/buah 2.500/buah 12.000/buah 3.400/buah

1	2	3
25	Stop Watch	10.000/buah
26	Meter Parkir	20.000/buah
27	Anak timbangan: a. ketelitian sedang dan masa (Kelas M2 dan M3): 1) sampai dengan 1 kg 2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. ketelitian halus (Kelas F2 dan M1): 1) sampai dengan 1 kg 2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1): 1) sampai dengan 1 kg 2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	600/buah 1.500/buah 2.500/buah 2.500/buah 5.000/buah 12.500/buah 20.000/buah 35.000/buah 50.000/buah
28	Timbangan: a. sampai dengan 3.000 kg: 1) ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV): a) sampai dengan 25 kg b) lebih dari 25 kg s/d 150 kg c) lebih dari 150 kg s/d 500 kg d) lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg e) lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg 2) ketelitian halus (Kelas II): a) sampai dengan 1 kg b) lebih dari 1 kg s/d 25 kg c) lebih dari 25 kg s/d 100 kg d) lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg e. lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg 3) ketelitian khusus (Kelas I) b. Lebih dari 3.000 kg: 1) ketelitian sedang dan biasa setiap ton 2) ketelitian khusus dan halus setiap ton c. Timbangan ban berjalan: 1) sampai dengan 100 ton/h 2) lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h 3) lebih besar dari 500 ton/h. d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 a, b dan c.	6.000/buah 8.000/buah 10.000/buah 50.000/buah 100.000/buah 50.000/buah 75.000/buah 100.000/buah 150.000/buah 200.000/buah 400.000/buah 10.000/buah 20.000/buah 500.000/buah 750.000/buah 1.000.000/buah
29	a. Dead weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah 2) Manometer Minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm ² b) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² c) Lebih dari 1.000 kg/cm ² 3) Pressure Calibrator 4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm ² b) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	15.000/buah 25.000/buah 35.000/buah 20.000/buah 25.000/buah 35.000/buah 40.000/buah 60.000/buah 25.000/buah 35.000/buah 55.000/buah

1	2	3
30	Pencap Kartu (Printer Recorder) otomatis	25.000/buah
31	Meter Kadar Air dihitung berdasarkan komoditi : a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	20.000/buah 25.000/buah 30.000/buah
32	Selain pelayanan tera/tera ulang pada angka 1 sampai dengan 31 yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	15.000/buah

B. PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

No	Jenis Barang	Tarif Retribusi (Rp)
1	Makanan, Semen, Air Minum: a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg f. Lebih dari 100 kg	40/buah 75/buah 120/buah 150/buah 750/buah 1.500/buah
2	Minuman: a. Sampai dengan 1 L b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L d. Lebih dari 20 L	40/buah 75/buah 150/buah 300/buah
3	Selain Makanan Dan Minuman: a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg f. Lebih dari 100 kg	150/buah 375/buah 450/buah 600/buah 1.200/buah 1.500/buah

BUPATI KUPANG,

TTD

AYUB TITU EKI